



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di Bidang Sosial sesuai SPM Bidang Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Sumber Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 110);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Sosial sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial secara nasional.

11. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial secara nasional.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Sosial dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Sosial meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Sosial;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Sosial adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Sosial yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Sosial;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Sosial;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial, meliputi:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah;
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Daerah;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- b. indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 55% (lima puluh lima persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (3) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan bantuan sosial bagi korban bencana skala Daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan evakuasi korban bencana skala Daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- (4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. indikator SPM yang menunjukkan penyandang cacat fisik dan mental dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan lanjut usia tidak potensial skala kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial berdasarkan SPM Bidang Sosial secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Sosial.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM Bidang Sosial.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Sosial Daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 87

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 87 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 SOSIAL DI KABUPATEN KARANGANYAR

RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan		OPD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Indikator	Nilai		2017	2018			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:								
a.	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2018	70%	75%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh Bantuan Sosial}} \times 100\%$

1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	b.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	2018	75%	80%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis}} \times 100\%$
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:									
	a.	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2018	100%	100%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah Panti Sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah Panti Sosial yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesos}} \times 100\%$
	b.	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2018	50%	75%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah WKSBM yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan keso}} \times 100\%$

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3	Penanggulangan korban Bencana:									
	a.	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	2018	80%	80%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$
	b.	Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2018	35%	40%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan sarpras tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan sarpras tanggap darurat}} \times 100\%$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:								
-	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2018	25%	30%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik, mental, lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik, mental, lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100\%$

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO